



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : KEP / 146 / IV / KA / OT.01 / 2015 / BNN**

**TENTANG**

**KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Evaluasi Jabatan yang telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 – 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan .....



5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019.**
- KESATU : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas, sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan Evaluasi Jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
  2. Mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan, menganalisa, mendokumentasikan, dan memvalidasi.
  3. Menganalisa kebutuhan personel dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
  4. Menyusun Pola dan Standar dalam penyusunan peringkat jabatan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.


5. Monitoring . . . . .



5. Monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
6. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

- KETIGA** : Seluruh anggota Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional di bebaskan pada Anggaran Badan Narkotika Nasional.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 April 2015  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


  
ANANG ISKANDAR



**TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Utama BNN	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN	Ketua	
3.	Kabag Perencanaan & Administrasi Kepegawaian Biro Kepeg & Org Settama BNN	Sekretaris	
4.	Kabag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
5.	Kabag Organisasi dan Tatalaksana Pegawai Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
6.	Kasubag Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian Bag Ren & Min Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
7.	Kasubag Administrasi Kepegawaian Bag Ren & Min Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
8.	Kasubag Kesejahteraan Pegawai Bag Bangjah Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
9.	Kasubag Pengembangan Pegawai Bag Bangjah Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
10.	Kasubag Tatalaksana Bag Ortala Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 April 2015  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

  
ANANG ISKANDAR